



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 57 TAHUN 2009

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan serta untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas oleh masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D).
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 12);

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
4. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya.
7. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

10. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
12. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
13. Bidang Lalu Lintas adalah Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
14. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
15. Tim adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari instansi teknis yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
17. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
18. Analisa Dampak Lalu Lintas untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
19. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur – unsur jaringan transportasi jalan.
20. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
21. Kegiatan dan/atau usaha adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
22. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata – rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
23. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

24. Dokumen Andalalin adalah hasil Studi / Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
25. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
26. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
27. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II

JENIS ANDALALIN DAN KRITERIA KEGIATAN USAHA YANG WAJIB MEMILIKI ANDALALIN

Pasal 2

Andalalin berdasarkan batasan terdiri dari :

- a. Dokumen Andalalin;
- b. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas.

Pasal 3

- (1) Jenis kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki andalalin antara lain :
 - a. perumahan;
 - b. apartemen;
 - c. toko/rumah toko/kantor/rumah kantor;
 - d. pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran;

- e. hotel/motel/penginapan;
 - f. rumah sakit/klinik;
 - g. industri/pergudangan;
 - h. sekolah/ perguruan tinggi;
 - i. tempat kursus;
 - j. restoran/rumah makan;
 - k. gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olah raga;
 - l. terminal/pool kendaraan/gedung parkir;
 - m. pelabuhan/ bandara;
 - n. bengkel kendaraan bermotor;
 - o. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas;
 - p. perpaduan/kombinasi antara huruf a sampai dengan huruf o.
- (2) Kriteria jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang wajib andalalin sebagaimana dinyatakan dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANDALALIN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy KTP;
 - b. foto copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;
 - c. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - d. foto copy Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - e. Gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1 : 500;

- f. foto copy Surat Penunjukan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli dari pemrakarsa, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap – tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya;
 - g. Surat Penugasan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Andalalin, dari :
 - 1. Ketua Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian Masyarakat atau Pejabat sekurang-kurangnya setingkat Dekan apabila tenaga ahli tersebut berasal dari perguruan tinggi; atau
 - 2. Pimpinan perusahaan/lembaga yang memiliki IUJK Jasa Perencana Konstruksi sekurang kurangnya Bidang Sipil dan klasifikasi Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra desain dan desain enjineriing pekerjaan teknik sipil transportasi tempat dimana tenaga ahli tersebut bekerja.
 - h. Surat Pernyataan dari Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisa yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya;
 - i. Dokumen Kerangka Acuan yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pedoman penyusunan dokumen kerangka acuan, Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas, Dokumen Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Untuk memperoleh persetujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy KTP;
- b. foto copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;

- c. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemrakarsa, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- d. foto copy Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- e. gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1:500;
- f. gambar perencanaan pengaturan lalu lintas di lokasi dan jalan sekitar bangunan kegiatan dan/atau usaha yang diajukan;
- g. foto terbaru lokasi kegiatan dan/atau usaha berukuran 4R dengan ketentuan:
 - 1. dibuat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal permohonan; dan
 - 2. pemotretan diambil dari tampak depan, tampak samping kiri kanan dan tampak belakang yang menjelaskan kondisi atau gambaran lokasi yang dimohon.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 6

- (1) Tata cara pemberian persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :
- a. pemrakarsa/pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Perhubungan secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan ke Sekretariat, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. Sekretariat :
 - 1. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan dari pemrakarsa/pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan Tanda Terima;
 - 2. mengirimkan berkas permohonan yang telah lengkap kepada Bidang Lalu Lintas.
 - c. Bidang Lalu Lintas :
 - 1. menerima berkas permohonan dari Sekretariat untuk dilakukan kajian terhadap Dokumen Kerangka Acuan.

2. hasil kajian Dokumen Kerangka Acuan tersebut disampaikan kepada Sekretaris guna dibuatkan Surat Pemberitahuan Revisi atau Persetujuan terhadap Dokumen Kerangka Acuan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan atau Sekretaris atas nama Kepala Dinas Perhubungan yang kemudian diserahkan kepada pemrakarsa/pemohon.

d. Pemrakarsa/Pemohon :

1. dalam hal menerima Surat Pemberitahuan Revisi terhadap Dokumen Kerangka Acuan, pemrakarsa/pemohon segera melakukan revisi terhadap Dokumen Kerangka Acuan untuk diserahkan kembali ke Dinas Perhubungan;
2. dalam hal menerima Surat Pemberitahuan Persetujuan Dokumen Kerangka Acuan, pemrakarsa/pemohon segera :
 - a) menyusun jadwal, jenis dan lokasi pengumpulan data serta melaporkan kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas Perhubungan guna fungsi pengawasan;
 - b) menyusun Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan mengacu pada Dokumen kerangka acuan yang telah disetujui.
3. Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang telah disusun, diserahkan ke Dinas Perhubungan melalui Sekretariat.

e. Sekretariat :

1. menerima Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan dari pemrakarsa/pemohon sebanyak jumlah anggota Tim;
2. memberi tanda bukti penyerahan atas pengajuan Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan kepada pihak pemrakarsa/pemohon;
3. mengirimkan Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan kepada Bidang Lalu Lintas.

f. Bidang Lalu Lintas :

1. menerima pengajuan Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk dilakukan penilaian bersama Tim dan pemrakarsa/pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
2. hasil penilaian Tim beserta konsep Surat Persetujuan diteruskan kepada Sekretaris untuk diparaf selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan guna ditandatangani.

g. Kepala Dinas Perhubungan menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan berita acara hasil penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris.

h. Sekretariat :

1. mengagendakan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan;
2. memberikan Surat Persetujuan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

(2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara hasil penilaian ditandatangani oleh Tim.

Pasal 7

(1) Tata cara pemberian persetujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut :

a. pemrakarsa/pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Perhubungan secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan ke Sekretariat dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

b. Sekretariat:

1. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dari pemrakarsa/pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan Tanda Terima;
2. mengirimkan berkas permohonan ke Bidang Lalu Lintas.

c. Bidang Lalu Lintas :

1. menerima berkas permohonan dari Sekretariat untuk diserahkan kepada Tim dan bersama Tim segera menindaklanjuti dengan melakukan penilaian yang meliputi penelitian gambar perencanaan pengaturan lalu lintas dan/atau pengecekan lokasi.
2. hasil penilaian Tim dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui sekretariat dengan dilampiri konsep Surat Persetujuan.

d. Kepala Dinas Perhubungan menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris.

e. Sekretariat :

1. mengagendakan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan.
 2. memberikan Surat Persetujuan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 8

- (1) Contoh formulir Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a dinyatakan dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (2) Bagan alur tata cara pemberian persetujuan andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dinyatakan dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang atau lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dibidang perguruan tinggi;
 - b. mempunyai pengetahuan dan pengalaman sekurang-kurangnya dibidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas dan teknik tata ruang.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan pihak pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 2 harus ditandatangani pemilik atau direktur atau pimpinan cabang dari kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.

- (2) Pembagian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan Tim serta memberikan pertimbangan metodologi dan analisa;
 - b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang pengaturan lalu lintas;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana pengembangan tata ruang dan sistem transportasi;
 - d. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana peningkatan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) dan kawasan saluran pematuan serta jaringan utilitas;
 - f. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana kota dan syarat zoning sebagai pedoman perencanaan dan pembangunan fisik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Dinas Kebersihan dan Pertamanan memberikan pertimbangan tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dalam bentuk memberikan bantuan teknis dalam pengumpulan data (survey) dan dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan Andalalin dilakukan oleh Tim sesuai dengan kewenangan dari masing - masing dinas/instansi, meliputi:

- a. Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan persetujuan andalalin yang berupa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

- b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan lalu lintas;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan melakukan pengawasan kesesuaian terhadap rencana tata ruang dan sistem transportasi;
- d. Badan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan melakukan pengawasan jaringan jalan, pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Kawasan Saluran Pematuan serta Jaringan Utilitas;
- f. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Keterangan Rencana Kota, serta pengawasan pelaksanaan andalalin dalam Izin Mendirikan Bangunan;
- g. Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 13

Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki persetujuan andalalin, maka masing– masing dinas/instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, membuat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 14

- (1) Suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin dapat dievaluasi apabila :
 - a. adanya perubahan peruntukan
 - b. adanya perubahan syarat zoning
 - c. adanya pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha
 - d. adanya hasil peramalan lalu lintas pada andalalin kegiatan dan/atau usaha lain yang belum dan harus dimasukkan dalam analisa.
- (2) Setiap anggota Tim berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat mengusulkan evaluasi andalalin terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Apabila Kepala Dinas Perhubungan menyetujui hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah memilki persetujuan andalalin.

BAB V TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. penghentian pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha; dan/atau
 - b. denda.

- (2) Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan;
 - b. membekukan dan/atau mencabut persetujuan Andalalin;
 - c. penghentian pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha; dan/atau
 - d. denda.

Pasal 16

- (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) didahului dengan pemberian peringatan tertulis kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan.
- (2) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk menghentikan pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tidak menghentikan kegiatan usahanya, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penghentian kegiatan dan/atau usaha secara paksa dan kepada yang bersangkutan dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Pengenaan dan kepastian besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 17

- (1) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diberikan kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan.
- (2) Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yaitu peringatan tertulis I (kesatu) dan Peringatan tertulis II (kedua).
- (4) Tenggang waktu antara peringatan tertulis I (kesatu) dengan Peringatan tertulis II (kedua) paling lama 2 (dua) minggu sejak peringatan tertulis I (kesatu) diberikan.
- (5) Peringatan tertulis II (kedua) diberikan apabila orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis I (kesatu).
- (6) Peringatan tertulis I (kesatu) dan Peringatan tertulis II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi perintah untuk melaksanakan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan andalalin atau melaksanakan kewajiban-kewajiban baru berdasarkan hasil evaluasi Kepala Daerah.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak diberikan peringatan tertulis II (kedua), orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum melaksanakan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan andalalin atau belum melaksanakan kewajiban-kewajiban baru berdasarkan hasil evaluasi Kepala Daerah, maka surat persetujuan andalalin berupa surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas yang telah diberikan kepada orang atau badan dimaksud dibekukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

- (8) Dalam hal surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas dibekukan, maka orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha sebelum orang atau badan dimaksud melaksanakan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan andalalin atau melaksanakan kewajiban-kewajiban baru berdasarkan hasil evaluasi Kepala Daerah.
- (9) Apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal pembekuan surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas, orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melaksanakan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan andalalin atau belum melaksanakan kewajiban-kewajiban baru berdasarkan hasil evaluasi Kepala Daerah, maka surat persetujuan andalalin berupa surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas yang telah diberikan kepada orang atau badan dimaksud dicabut oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (10) Dalam hal surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas dicabut, maka orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha.
- (11) Apabila setelah surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dicabut, orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melaksanakan kegiatan dan/atau usaha, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penghentian pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha secara paksa dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan pintu keluar tempat kegiatan dan/atau usaha atau pada tempat/alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha dimaksud, dan kepada yang bersangkutan dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (12) Pengenaan dan kepastian besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (13) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka seluruh kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang belum memiliki andalalin atau dokumen lain yang dipersamakan wajib memiliki andalalin berupa surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 19

Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan persetujuan dokumen andalalin atau persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Walikota ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 September 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 57 TAHUN 2009
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2009

KRITERIA JENIS KEGIATAN DAN/ATAU USAHA YANG WAJIB ANDALALIN

No.	Jenis Kegiatan dan/atau Usaha	Batasan Wajib Menyusun Andalalin		Keterangan
		Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas	Dokumen Andalalin	
1	2	3	4	5
1.	Perumahan	o 25 – 200 unit; atau o 5000 – 40000 m ² luas lantai terbangun	o lebih dari 200 unit; atau o lebih dari 40000 m ² luas lantai terbangun	
2.	Apertemen	o 25 – 200 unit; atau o 3000 – 20000 m ² luas lantai terbangun	o lebih dari 200 unit; atau o lebih dari 20000 m ² luas lantai terbangun	
3.	Toko/Rumah Toko/Kantor/Rumah Kantor	500 – 3000 m ² luas lantai terbangun	lebih dari 3000 m ² luas lantai terbangun	
4.	Pusat Perbelanjaan/Pasar/Perkantoran	500 – 3000 m ² luas lantai terbangun	lebih dari 3000 m ² luas lantai terbangun	
5.	Hotel/Motel/Penginapan	o 25 – 200 kamar; atau o 1250 – 10000 m ² luas lantai terbangun	o lebih dari 200 kamar; atau o lebih dari 10000 m ² luas lantai terbangun	
6.	Rumah Sakit/ Klinik	500 – 3000 m ² luas lantai terbangun	lebih dari 3000 m ² luas lantai terbangun	
7.	Industri/Pergudangan	500 – 3000 m ² luas lantai terbangun	lebih dari 3000 m ² luas lantai terbangun	
8.	Sekolah/Perguruan Tinggi	o 250 – 1000 siswa; atau o 500 – 1500 m ² luas lantai terbangun	o lebih dari 1000 siswa; atau o lebih dari 1500 m ² luas lantai terbangun	Bagi sekolah yang mengasramakan siswanya, tidak wajib andalalin
9.	Tempat Kursus	o 50 - 200 siswa/waktu; atau o 125 – 400 m ² luas lantai terbangun	o lebih dari 200 siswa/waktu; atau o lebih dari 400 m ² luas lantai terbangun	
10.	Restoran/Rumah Makan	200 – 1000 m ² luas lantai terbangun	lebih dari 1000 m ² luas lantai terbangun	

Keterangan :

Luas lantai terbangun adalah sejumlah luas seluruh lantai bangunan tidak termasuk luas lantai parkir, sirkulasi Kendaraan dan taman.

1	2	3	4	5
11.	Gedung Pertemuan/Tempat Hiburan/Pusat Olah Raga	200 – 1000 m ² luas lantai terbangun	lebih dari 1000 m ² Luas Lantai Terbangun	
12.	Terminal/Pool Kendaraan/Gedung Parkir	-	semua Terminal/Pool Kendaraan/Gedung Parkir	
13.	Pelabuhan/Bandara	-	semua Pelabuhan/Bandara	
14.	Bengkel Kendaraan Bermotor	500 – 3.000 m ² luas lantai terbangun	lebih dari 3.000 m ² Luas Lantai Terbangun	
15.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas	semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas	-	
16.	Perpaduan/Kombinasi antara angka 1 sampai dengan angka 15	500 – 3000 m ² luas lantai terbangun	lebih dari 3000 m ² Luas Lantai Terbangun	

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan
 u.b
 Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
 NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 57 TAHUN 2009
TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2009

**PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN,
DOKUMEN ANALISIS KINERJA LALU LINTAS, DOKUMEN MANAJEMEN
DAN REKAYASA LALU LINTAS**

A. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN

Ruang Lingkup Dokumen Kerangka Acuan

Ruang lingkup Dokumen Kerangka Acuan disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini diuraikan latar belakang diperlukannya Andalalin.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan diperlukannya Andalalin.

1.3. Sistematika Penyusunan

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

Bab II Deskripsi Kegiatan Pembangunan Kawasan

2.1. Kegiatan Pembangunan Kawasan

Pada bagian ini diuraikan ruang lingkup pembangunan kawasan, diantaranya, yaitu tujuan dan sasaran pembangunan kawasan, manfaat pembangunan kawasan, fungsi kawasan, kondisi tata ruang pada lokasi pembangunan, pelaku-pelaku yang berperan, serta perkiraan awal bangkitan lalu lintas yang ditimbulkannya.

2.2. Kondisi Wilayah di Sekitar Kawasan

Pada bagian ini diuraikan kebijaksanaan tata ruang pada wilayah di sekitar kawasan, kondisi tata ruang wilayah, kondisi sarana dan prasarana transportasi, serta kondisi lalu lintas yang berlangsung pada wilayah tersebut. Pada bagian ini juga ditentukan batasan wilayah kajian dan diuraikan pula alasan penentuannya.

Bab III Metodologi Pendekatan

3.1. Hipotesis

Pada bagian ini dirumuskan hipotesis atau dugaan awal terhadap permasalahan dan bentuk pemecahannya yang diharapkan.

3.2. Metodologi

Pada bagian ini diuraikan metode yang digunakan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan yang meliputi metode pengumpulan dan analisis data, pengembangan model transportasi, analisa kinerja jaringan jalan eksisting, penyusunan alternatif pemecahan masalah, dan evaluasi rencana pengembangan jaringan jalan.

3.3. Teori dan Model

Pada bagian ini diuraikan berbagai teori, model, dan teknik yang akan digunakan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan, antara lain tahap pengumpulan dan analisa data serta pengembangan model transportasi dan validasi.

3.4. Variabel

Pada bagian ini diuraikan variabel-variabel untuk membentuk postulasi awal dan acuan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan.

Bab IV Rencana Pelaksanaan Kegiatan

4.1. Langkah-langkah Kegiatan

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah kegiatan.

4.2. Penjadwalan

Pada bagian ini diuraikan tahap dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

4.3. Konsultan Pelaksana

Pada bagian ini diuraikan konsultan pelaksana kegiatan yang meliputi tenaga ahli serta fungsi dan tugas setiap unsur pelaksana, serta dilampirkan juga daftar riwayat hidup setiap tenaga ahli.

B. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS KINERJA LALU LINTAS

Ruang Lingkup Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas

Ruang Lingkup Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini berisi uraian singkat mengenai proyek yang dilakukan dan diuraikan latar belakang permasalahan yang meliputi kondisi wilayah di sekitar kawasan, kondisi keberadaan kawasan, serta hipotesis permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan kawasan terhadap wilayah disekitarnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan dilakukannya Andalalin berdasarkan latar belakang permasalahan.

1.3. Lokasi dan Batasan Kawasan Kajian

Berisi uraian singkat mengenai dimensi dan luas lahan, lokasi, dan site plan yang termasuk dalam batas yurisdiksi kawasan kajian. Secara umum, kawasan kajian harus mencakup semua titik akses ke kawasan tersebut, ruas – ruas jalan, persimpangan – persimpangan yang kritis (baik ber – APILL ataupun non – APILL), dimana arus lalu lintas yang dibangkitkan proyek pembangunan kawasan memberi dampak yang signifikan.

1.4. Kondisi Saat Ini dan Rencana Pengembangan Kawasan

Kondisi eksisting maupun rencana dari penggunaan lahan harus dilaporkan dalam kaitannya dengan rencana tata ruang dalam batas yurisdiksi kawasan kajian. Pihak pemrakarsa harus mengajukan “rencana penggunaan lahan” secara spesifik, karena penggunaan lahan tertentu harus mendapatkan “izin lokasi” dari Pemerintah Kota Surabaya. Pengajuan sebaiknya menyertakan pula dua atau tiga penggunaan lahan yang sejenis disekitar lokasi, sehingga memudahkan Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengkajian.

1.5. Kondisi Saat Ini dan Rencana Jaringan Jalan dan Persimpangan

Pihak pengembang harus menjelaskan kondisi eksisting dari jaringan jalan berikut persimpangan (secara geometrik dan persimpangan yang diatur dengan APILL / Non – APILL), serta rencana Pemerintah Kota Surabaya dalam peningkatan yang meliputi : dasar – dasar dan taraf peningkatan, jadwal pelaksanaan, instansi yang bertanggung jawab, dan sumber pendanaan.

1.6. Sistematika Penyusunan

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

Bab II Analisis Kondisi Eksisting

2.1. Karakteristik Kawasan

Pada bagian ini diuraikan Karakter tata guna lahan yang berkaitan dengan spesifikasi peruntukan lahan yang diusulkan, data tata guna lahan eksisting dan rencana masa mendatang, data sosio ekonomi dan prediksi kedepan, rencana komprehensif yang diperlukan.

2.2. Sistem Transportasi

Pada bagian ini diuraikan mengenai karakteristik fisik dan karakteristik fungsi sistem transportasi, seperti jaringan transportasi, pelayanan angkutan umum, fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, peningkatan transportasi yang direncanakan, pengendalian lalu lintas.

2.3. Asal dan Tujuan Perjalanan

Pada bagian ini diuraikan matrik asal tujuan perjalanan pada zona – zona di kawasan kajian.

2.4. Volume Lalu Lintas Jam Puncak

Pada bagian ini diuraikan diagram skematik yang menggambarkan volume jam puncak di jaringan jalan pada kawasan kajian. Volume gerakan membelok dan volume dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi yaitu jam puncak pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan. Sumber dan/atau metoda penghitungan untuk semua volume lalu lintas disajikan pada sub-bab ini.

2.5. Analisis V/C di Lokasi kritis.

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik-titik kritis di simpang dan di ruas jalan. Berdasarkan teknik – teknik KAJI (Manual Kapasitas Jalan Indonesia) dan nomograph derivatif, analisis keseimbangan (relatif) antara volume jalan dan kapasitas jalan dapat dijelaskan pada sub-bab ini. Analisa dilakukan pada kondisi eksisting (baik geometrik jalan, maupun persimpangan APILL/Non- APILL) pada jam sibuk tertentu

2.6. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi kritis.

Bab III Analisis Peramalan Lalu Lintas tanpa Pembangunan Kawasan

Bab ini menjelaskan kelayakan/kecukupan dari sistem jaringan jalan untuk mengakomodasi lalu lintas di tahun mendatang bila kawasan pengembangan tidak terbangun

3.1. Volume Lalu Lintas Jam Sibuk

Pada bagian ini diuraikan ramalan kondisi jam puncak yang dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi waktu, yaitu jam sibuk pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan. Metode dan asumsi peramalan harus dijelaskan secara rinci pada bagian ini.

3.2. Analisis V/C di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik-titik kritis di simpang dan di ruas jalan, termasuk di dalamnya rencana peningkatan ruas dan simpang yang telah disetujui untuk diimplementasikan.

3.3. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi tertentu.

Bab IV Analisis Peramalan Lalu Lintas dengan Pembangunan kawasan

Bab ini menjelaskan kelayakan/kecukupan dari sistem jaringan jalan untuk untuk mengakomodasi lalu lintas di tahun mendatang bila kawasan pengembangan dibangun.

4.1. Bangkitan Perjalanan

Pada bagian ini diuraikan jumlah lalu lintas yang akan dibangkitkan/ditarik oleh kawasan berdasarkan ketiga jam jenis puncak. Sebagaimana halnya pada semua analisis tehnik, metoda dasar dan asumsi yang dipakai harus secara jelas diuraikan, untuk memudahkan pemeriksaan. Ada 3 (tiga) opsi untuk menghitung lalu lintas yang dibangkitkan oleh pengembangan kawasan dari :

- a. instansi transportasi setempat untuk jenis kawasan serupa dan mengansumsi bahwa kawasan yang akan dibangun akan membangkitkan jumlah perjalanan yang relatif sama.
- b. kawasan serupa dari daerah lain.
- c. referensi atau manual yang tersedia.

4.2. Distribusi Perjalanan

Pada bab ini diuraikan distribusi perjalanan yang dibangkitkan/ ditarik kawasan. Ada 2 (dua) metoda untuk perhitungan Distribusi Lalu Perjalanan yaitu : metode manual dan metode dengan menggunakan model. Sebagaimana halnya pada semua analisis tehnik, metoda dasar dan asumsi yang dipakai harus secara jelas diuraikan, untuk memudahkan pemeriksaan.

4.3. Pembebanan Kawasan

Pada bab ini diuraikan pembebanan lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu lokasi kegiatan pada jaringan jalan di kawasan kajian. Pembebanan ini merupakan kombinasi dari volume lalu lintas hasil bangkitan dan volume lalu lintas menerus, sehingga diperoleh volume tahun rencana untuk jaringan jalan, apabila kawasan pengembangan dibangun. Pembebanan lalu lintas ini adalah dasar untuk mengestimasi apakah jaringan jalan dapat menampung tambahan lalu lintas yang dibangkitkan oleh kawasan baru tersebut, terutama lalu lintas yang membelok menuju tiap-tiap pintu masuk lokasi.

4.4. Volume Lalu Lintas Jam Sibuk

Pada bagian ini diuraikan ramalan total volume lalu lintas dan volume pada jaringan jalan di kawasan kajian, termasuk didalamnya akses dan sirkulasi internal yang dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi waktu, yaitu jam sibuk pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan.

4.5 Analisis V/C di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik-titik kritis di simpang, ruas jalan, akses, dan jalan internal kawasan, termasuk di dalamnya adalah rencana peningkatan ruas dan simpang yang telah disetujui untuk diimplementasikan.

4.6. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi kritis baik di dalam kawasan maupun di wilayah sekitar kawasan.

Bab V Rekomendasi terhadap Peningkatan Pelayanan

Pada bab ini diuraikan usulan penanganan dampak lalu lintas sesuai estimasi kinerja lalu lintas setelah ada pembangunan kawasan. Namun usulan perbaikan ini tidak termasuk proyek-proyek Pemerintah Kota Surabaya.

Bab VI Kesimpulan

Pada bab ini diuraikan kesimpulan analisis yang diuraikan dengan jelas dan ringkas. Jadi, Bab Kesimpulan ini dapat dipakai sebagai Ringkasan Eksekutif.

C. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Ruang lingkup Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Ruang lingkup Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini diuraikan latar belakang permasalahan yang meliputi kondisi wilayah di sekitar kawasan, kondisi keberadaan kawasan, hipotesis permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan kawasan terhadap wilayah di sekitarnya, serta ringkasan rekomendasi dari Dokumen Kinerja Lalu Lintas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan dilakukannya manajemen dan rekayasa lalu lintas berdasarkan latar belakang permasalahan.

1.3. Sistematika

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

Bab II Manajemen Lalu Lintas

Pada bab ini akan dijelaskan upaya-upaya manajemen lalu lintas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas sesuai rekomendasi yang telah diusulkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang. Dalam Bab ini ditampilkan pula gambar teknis lengkap dari upaya – upaya yang dilakukan baik jangka mendesak, menengah, maupun panjang.

Upaya – upaya ini meliputi, namun tidak terbatas pada :

- (1) penetapan sirkulasi lalu lintas internal dan eksternal
- (2) peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan, dan/atau pengembangan jaringan jalan dan akses;
- (3) penyiapan ruang milik jalan (RUMIJA / ROW)
- (4) pengaturan dan pengawasan parkir
- (5) pengaturan pejalan kaki dan orang cacat
- (6) pengaturan bagi kendaraan tidak bermotor
- (7) pengaturan bagi kendaraan pada keadaan darurat.
- (8) pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu.
- (9) penyediaan fasilitas angkutan umum
- (10) penyesuaian antara permintaan perjalanan dan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intramoda dan antarmoda.
- (11) penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan, dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Bab III Rekayasa Lalu Lintas

Pada bab ini akan dijelaskan upaya-upaya rekayasa lalu lintas yang harus dilakukan oleh pihak pengembang. Dalam Bab ini ditampilkan pula gambar teknis lengkap (DED) dari upaya – upaya yang dilakukan baik jangka mendesak, menengah, maupun panjang.

Upaya rekayasa lalu lintas ini meliputi, namun tidak terbatas pada :

- (1) perencanaan dan pembangunan jalan, simpang, akses, dan sirkulasi lalu lintas.
- (2) perbaikan geometrik jalan.
- (3) perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini dapat diuraikan penjadwalan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta perkiraan pembiayaannya.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 57 TAHUN 2009
TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2009

FORMULIR SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANDALALIN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Permohonan Persetujuan Andalalin**

Surabaya,
Kepada
Yth. Sdr. Walikota Surabaya
melalui Kepala Dinas
Perhubungan Kota
Surabaya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Bertindak atas Nama :
Alamat :

Selaku Pemrakarsa/Pemohon dengan ini mengajukan permohonan memperoleh Surat Persetujuan Dokumen Andalalin/Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas* pada kegiatan dan/atau usaha sebagai berikut:

Lokasi Persil :
Luas Lahan :
Luas Lantai Terbangun :
Peruntukan kegiatan dan/atau usaha :
(rincian peruntukan terlampir)

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan persyaratan permohonan sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor.....Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan.

Demikian surat permohonan ini dibuat, dengan harapan untuk memperoleh persetujuan.

Pemohon,

(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA

ttd
BAMBANG DWI HARTONO


MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 57 TAHUN 2009


TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2009

1. BAGAN ALUR TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN DOKUMEN ANDALALIN



KETERANGAN : Nomor 2 sampai dengan Nomor 5 = 7 (tujuh) hari kerja
Nomor 7 sampai dengan Nomor 15 = 7 (tujuh) hari kerja

2. BAGAN ALUR TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PERENCANAAN PENGATURAN LALU LINTAS



KETERANGAN : Nomor 2 sampai dengan Nomor 8 = 10 (sepuluh) hari kerja

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan
 u.b
 Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19720831 199703 1 004

WALIKOTA SURABAYA,
 ttd
BAMBANG DWI HARTONO